



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Sgu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SANGGAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

TONI INDRA bin ALIANTO, NIK: 6109040405990004, tempat dan tanggal lahir Nanga Koman, 04 Mei 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Raya Mahap Taman RT 002 RW 004, Desa Nanga Mahap, Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, domisili elektronik: leceklecek852@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

ANIA binti MINTON, NIK: 6109044508140001, tempat dan tanggal lahir Landau Apin, 05 Agustus 2004, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Mahap Taman RT 002 RW 004, Desa Nanga Mahap, Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, domisili elektronik: leceklecek852@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Februari 2025 yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau dengan nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Sgu tanggal 20 Februari 2025 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata acara agama Islam pada tanggal 01 Mei 2023. Dirumah orang tua Pemohon I yang beralamat di Jalan Raya mahap taman RT 002 RW 004 Desa Nanga Mahap Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau, Wali nikah dalam proses perkawinan tersebut adalah pemuka agama setempat yang bernama **PAK MAJA** untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I . Adapun akad nikah tersebut menggunakan bahasa Indonesia dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **USMAN** dan **ABANG NASER.** dengan mas kawin berupa uang Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) tunai;
2. Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan nasab (mahram) atau hubungan perkawinan (mushaharah) atau persusuan (radhaah) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon I yang beralamat di Jalan Raya mahap taman RT 002 RW 004 Desa Nanga Mahap Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa, hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan baik sebagaimana layak suami istri dan sudah mempunyai 1 (Satu) anak yang bernama **GHIFARI ADAM MAULANA,** Laki-laki, Lahir di Nanga Mahap, Pada Tanggal 25 Juli 2023;
5. Bahwa, selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan pada saat itu

Halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon pengantin sudah pernah menikah sirih dan tidak tercatat di KUA Kecamatan Nanga Mahap;

7. Bahwa, pada tanggal 01 Mei 2023 Pemohon I dan Pemohon II datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Mahap untuk mengurus administrasi kelengkapan berkas, namun dinyatakan tidak terdaftar sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : B-013/Kua.14.09.04/Pw.01/02/2025 sehingga Pemohon I dan Pemohon II di arahkan untuk mengurus itsbat nikah di Pengadilan Agama Sanggau;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**TONI INDRA bin ALIANTO**) dan Pemohon II (**ANIA binti MINTON**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2023;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Sanggau telah menempelkan pengumuman nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Sgu pada tanggal 21 Februari 2025 di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Sanggau terkait dengan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Sanggau juga telah menerbitkan Surat Keterangan nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Sgu pada tanggal 10 Maret 2025 yang menyatakan bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara

*Halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Sgu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau orang yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, telah ditempel pengumuman tentang hal tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Sanggau dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sanggau Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Sgu., tidak ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap perkara yang diajukan oleh para Pemohon, sehingga pemeriksaan permohonan ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran para Pemohon tersebut, Hakim berpedoman pada Pasal 148 Rbg., yang menyatakan pada pokoknya bahwa apabila Penggugat (dalam hal ini para Pemohon) yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya (dalam hal ini permohonannya) dinyatakan gugur dan Penggugat (dalam hal ini para Pemohon) dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan (dalam hal ini permohonan) lagi setelah melunasi biaya tersebut;

Halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara *voluntair* yang sifatnya *ex-parte* (sepihak) dan juga telah melalui proses serta telah mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan Pasal 148 Rbg., Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Sgu., gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh **Zuhrul Anam, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Miftahul Jannah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya para Pemohon;

Hakim,

Zuhrul Anam, S.H.I., M.H.

*Halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Sgu*



Panitera Pengganti,

Miftahul Jannah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pencatatan	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 0,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
1.	<u>Materai</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>

Jumlah : Rp 170.000,00

(Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)